

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
Nomor : 9121.31/EXT-MUTU/XII/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : CV ANUGERAH TIMBER
2. Alamat : Jl. Sumbing No.37 RT.01 RW.07 Kauman, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 3**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-563
  - Masa Berlaku : 22 January 2022 - 21 January 2028
  - Ruang Lingkup : Eksportir
5. Tanggal Audit : 25 – 26 November 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 3 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.4 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas **CV ANUGERAH TIMBER** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 17 December 2024



**Bambang Gunardjito**  
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 17 December 2024

No. : 538.3/SKEP-MUTU/XII/2024  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK CV ANUGERAH TIMBER**

Kepada Yth.  
CV ANUGERAH TIMBER  
Attn. Bapak Akwan Deddy

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-563  
Masa Berlaku Sertifikat : 22 January 2022 - 21 January 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

**VLHHK Pada Eksportir**

**Izin :**

**NIB :** Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120114172386 Terbit tanggal 28 November 2018

**Produk yang di perdagangkan :**

**Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu (KBLI : 46636)**

Tanggal Penilikan 3 : 25 – 26 November 2024  
Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023



- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.4 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Ekspor
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya November 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 3 S-LEGALITAS**

**(1) Identitas LPVI :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHKK Lampiran 3.6.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHKK Lampiran 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir.</li> </ol>
h. Tim Audit	:	1. Ahmad Asrori
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Unit Manajemen	:	CV Anugerah Timber
b. Alamat Kantor	:	Jl. Sumbing No. 37. RT 01 RW 07 Kauman, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	Eksportir
d. Legalitas Pemegang Izin	:	KBLI 46636- Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu. KBLI 46491- Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Moulding
f. Lokasi Pabrik	:	-
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Akwan Deddy Komanditer : Tjokro Widjaya Komanditer : Bambang Sugiarto
h. Nama MR Auditee	:	Deddy Akwan

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI :	Website SILK MenLHK RI : <a href="https://silk.menlhk.go.id/">https://silk.menlhk.go.id/</a>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	<p>Tanggal, 18-Nov-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 18-Nov-24</p>	<p>Dan Website Mutu Certification : <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</a></p>
<p>Pertemuan Pembukaan</p>	<p>Senin, 25/11/2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Anugerah Timber</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
<p>Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan</p>	<p>25/11/2024 s/d 26/11/2024</p>	
<p>Pertemuan Penutupan</p>	<p>Selasa, 26/11/2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Anugerah Timber</li> <li>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	Selasa, 17/12/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Anugerah Timber <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Eksportir</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Eksportir memiliki izin yang sah</b>		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Dokumen NIB yang diverifikasi yakni NIB: 8120114172386 yang diterbitkan di Jakarta tanggal 28 November 2018 dan diunduh/dicetak tanggal 25 November 2024 dan beralamat kantor di JL SUMBING, Desa/Kelurahan Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 65115. Tidak ada perubahan jumlah KBLI pada unduhan tanggal tersebut, yakni tetap memuat KBLI Industri dan Perdagangan. KBLI dimaksud yaitu KBLI 46491-Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga, KBLI 46636- Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Dokumen NIB yang diverifikasi NIB: 8120114172386 yang diterbitkan di Jakarta tanggal 28 November 2018 dan diunduh/dicetak tanggal 25 November 2024. KBLI yang didaftarkan pada dokumen NIB sebagai lingkup SVLK/Eksportir yakni; KBLI 46491- Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga pada KBLI 46636- Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu. Alamat lokasi pada kedua KBLI tersebut adalah di Jl. Sumbing nomor 37, Desa/Kelurahan Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Selama rentang audit, komoditi yang telah diperdagangkan oleh auditee pada lingkup KBLI 46636 tidak ada perdagangan untuk komoditi pada lingkup KBLI 46491.
Verifier c. Tanda Daftar Gudang (TDG)	Memenuhi	CV. Anugerah Timber diketahui sebagai perusahaan eksportir tanpa kepemilikan gudang. Adapun bangunan kantor administrasi dan ruang penyimpanan sementara produk jadi di dalam gudang yang ditempati oleh auditee adalah milik mitra produsen atas nama PT. Larasati Multisentosa. Mitra tersebut telah bersertifikat VLK Industri dengan No; VLK 00080 berlaku sd 23 Februari 2027 dan memiliki lingkup usaha industry bidang penggergajian kayu dan moulding, di alamat Jl. A Yani No.33, Desa/Kelurahan Karangketug, Kec. Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 67135. Dengan jelasnya status usaha dari pihak pemilik Gudang, maka keberadaan Gudang yang ditempati oleh CV. Anugerah Timber tersebut bisa dipastikan telah tercakup dalam lingkup perizinan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		usaha industry dari pihak pemilik Gudang yang juga sudah bersertifikasi legalitas kayu.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	NPWP yang sesuai dengan NIB OSS RBA dan terverifikasi sesuai ke informasi pelaku usaha di Akun OSS RBA CV. Anugerah Timber.
Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri	Memenuhi	Pada audit di tahun 2024 diketahui realisasi pembelian produk pada KBLI-46636 yang diperdagangkan berasal dari mitra produsen tunggal atas nama PT. Larasati Multisentosa, dan pembelian produk yang diterima perusahaan berdasarkan penerbitan dokumen Surat Perjanjian Kerjasama. Dokumen tersebut berlaku tidak mengikat waktu sepanjang tidak ada pembatalan dari salah satu pihak.
<b>Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir.</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.	Memenuhi	Selama periode audit, tercatat penerimaan realisasi pembelian produk Red Mrt Laminated Block, sebagai produk perdagangan pada KBLI 46636- Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu sebanyak 1.610,3455 M3 yang diserahkan di lokasi gudang CV. Anugerah Timber atau di alamat lokasi mitra produsen yakni Jl. A. Yani No. 33 Pasuruan. Seluruh penerimaan tersebut sebagai realisasi dari kesepakatan kerjasama dengan mitra produsen tunggal yang telah bersertifikat dan diketahui masih aktif dan berlaku.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama rentang audit transaksi serah terima pembelian produk Red Mrt Laminated Block yang dibeli dari mitra produsen diterima di gudang mitra produsen yang berlokasi di Jl. A. Yani No. 33 Desa/Kelurahan Karangketug, kec. Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Selama periode audit, alamat gudang tersebut difungsikan sebagai penampungan produk yang siap diperdagangkan/ekspor sesuai pesanan dari buyer dari negara Germany, Poland, Italy, dan Rep. Czech. Berdasarkan daftar pembelian produk dan arsip dokumen angkutan diketahui bahwa seluruh penerimaan produk Red Mrt Laminated Block di lokasi gudang tersebut telah menggunakan dokumen Nota Perusahaan. Produk tersebut diproduksi berbahan baku kayu hutan alam dari Kel. Meranti (Meranti Merah) (Shore leprosula) yang bukan dari kayu dalam kelompok CITES.
Verifier c. Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri	Memenuhi	Selama rentang audit produk yang dibeli auditee berasal dari mitra usaha pada lingkup Industri PBPHH dan PBUI, Verifikasi pada dokumen angkutan Nota Perusahaan yang diterbitkan oleh mitra produsen tunggal tampak adanya penggunaan Tanda SVLK pada setiap dokumen Nota Perusahaan yang diterbitkan oleh mitra tersebut.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 2.1.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)</b>		
Verifier a. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Perusahaan telah melakukan ekspor komoditas Red Mrt. Laminated Block. Adapun dokumen ekspor yang menyertai produk ini dalam setiap ekspor terdiri dari PEB, Invoice, Packing List, Bill of Lading, Lisensi Ekspor/Dokumen V-Legal serta Laporan Surveyor. Tercatat dalam rentang audit di tahun 2024, perusahaan telah menerbitkan dokumen ekspor pada periode tersebut sebanyak 33 set.
Verifier b. Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama rentang audit telah diterbitkan 33 set dokumen PEB. Sejumlah penerbitan dokumen PEB tersebut tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen. Maka tidak ada dokumen NOTUL PEB untuk diverifikasi.
Verifier c. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 71 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar pada tanggal 12 Juli 2023 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan ketentuan luas penampang 1.000 mm <sup>2</sup> s/d 4.000 mm <sup>2</sup> . Produk yang diekspor oleh perusahaan adalah moulding pada luas penampang diluar ketentuan tersebut, maka tidak dikenakan bea keluar. Maka tidak ada dokumen bukti pembayaran bea keluar untuk diverifikasi.
Verifier d. Izin CITES	Not Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah Red Mrt. laminated Block. Produk tersebut berbahan baku kayu dari jenis meranti merah ( <i>Shorea leprosula</i> ). Jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam kategori CITES atau yang dibatasi perdagangannya.
Verifier e. Lokasi stuffing	Memenuhi	CV. Anugerah Timber terdaftar sebagai eksportir tanpa kepemilikan gudang, penyimpanan sementara komoditi yang akan diperdagangkan di gudang milik mitra produsen tercatat dalam dokumen kesepakatan kerjasama. Komodoti akan dikeluarkan dari gudang yang berlokasi di Jl. A. Yani No. 33 Desa/Kelurahan Karangketug, kec. Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur setelah ditetapkan tanggal ekspor.
Verifier f. Purchase Order (PO)	Memenuhi	CV. Anugerah Timber telah merealisasikan ekspor dengan tujuan negara Polandia, Italy, Germany, dan Rep. Czech. Selama rentang audit telah diterbitkan dokumen PEB



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		sebanyak 33 set yang memuat barang sesuai dengan pesanan dari buyer di negara-negara tersebut.
<b>Indikator 2.2.2. Pemenuhan Tanda SVLK</b>		
Verifier a. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan	Memenuhi	Menurut ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 pada Pasal 231 menyebutkan Auditee yang telah memenuhi SVLK wajib membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen angkutan hasil Hutan, kemasan, dan/atau produk hasil Hutan. CV. Anugerah Timber merupakan pemegang S-LK Sustainable VLHH-35-09-0057. Bentuk kepatuhan perusahaan berdasarkan ketentuan tersebut, yaitu penggunaan pada dokumen berupa cetak Tanda SVLK yang digunakan/dipasang pada setiap packing kemasan produk, dan dokumen packing list.
<b>Indikator 2.2.3. Penjualan dalam negeri</b>		
Verifier Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan	Not Aplicable	Berdasarkan riwayat audit dan data audit tahun 2024, perusahaan tidak pernah melakukan kegiatan penjualan lokal. produk yang diperdagangkan direncanakan untuk memenuhi ekspor, maka tidak ada dokumen penjualan lokal untuk diverifikasi.
<b>Kriteria 3.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Pedoman/ prosedur dan Implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
Verifier b. Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	Staff karyawan kantor mengetahui adanya prosedur K3, mengetahui adanya prosedur K3 perusahaan, mengetahui bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan dengan aman, tepat dan efisien, focus dalam melakukan kerjanya
Verifier c. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Verifikasi terhadap jalur evakuasi dan peralatan K3 dari observasi lapangan di lokasi CV. Anugerah Timber telah menunjukkan tersedianya peralatan APAR, APD, juga telah mempersiapkan Kotak P3K, dan memasang jalur evakuasi dan titik kumpul. Adapun APD untuk para pekerja kantor, umumnya berupa masker. Di lingkungan perusahaan juga telah dipasang Tanda Jalur Evakuasi yang menunjukkan rute yang digunakan jika terjadi keadaan darurat, yang menginformasikan dan mengarahkan kepada seluruh karyawan adanya keberadaan titik berkumpul yang berfungsi sebagai tempat yang paling aman bilamana terjadi bahaya dan bencana alam.
Verifier d. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja yang dibuat untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya. Dalam pelaksanaan Audit Penilaian di Tahun 2024, diketahui tidak terjadi kecelakaan kerja, atau nihil kejadian. Namun manajemen perusahaan sudah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		menyiapkan kondisi jika terjadi kecelakaan kerja ringan, maka Petugas K3 memberikan pertolongan P3K.
<b>Kriteria 3.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Pada audit VLK Penilikan di Tahun 2024 di CV. Anugerah Timber , diketahui bahwa karyawan tidak tergabung dalam serikat pekerja/serikat buruh, namun demikian terdapat Surat Pernyataan irektur CV. Anugerah Timber menyatakan memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk dapat berserikat maupun terlibat dalam organisasi serikat pekerja yang sudah ada sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
<b>Indikator 3.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP</b>		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	CV. Anugerah Timber merupakan perusahaan yang mempekerjakan 3 (tiga) orang karyawan termasuk pengurus. Melihat jumlah karyawan yang kurang dari 10 orang tersebut, maka perusahaan tidak wajib memiliki Peraturan Perusahaan. Hal ini Mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 28 Tahun 2014 pada Pasal 2 ayat (1) bahwa "Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat PP."
<b>Indikator 3.2.3. Tidak mempekerja kan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Jumlah pekerja yang tercatat 3 orang. dari tabel diatas tampak bahwa karyawan yang diperjakan oleh perusahaan yang lahir pada tahun 1993 pada posisi staff adminitrasi.
<b>Indikator 3.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Perusahaan sudah berkomitmen untuk menjalankan usahanya dengan mengedepankan persamaan dalam memberikan kesempatan dan perlakuan kepada setiap karyawan dalam pekerjaan atau jabatan tanpa adanya diskriminasi, termasuk tidak ada diskriminasi Gender. Kebijakan tersebut ditandatangani oleh Direktur perusahaan CV. Anugerah Timber di Surabaya, tanggal 25 Noveember 2024.
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Anugerah Timber memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (24 verifier):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. . Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah 17 (<b>tujuh belas</b>) verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah 7 (<b>limat</b>) verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah 0 (<b>nol</b>) verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian CV. Anugerah Timber dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksporir</p>		

Mengetahui,  
PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito  
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan